



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

**KETETAPAN
ANGGARAN DASAR 2022
MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA
(MAFINDO)
Nomor: 074/MFD/SK/VIII/2022**

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama dan Kedudukan: Perkumpulan ini bernama "Masyarakat Antifitnah Indonesia" dan disingkat "Mafindo" ataupun "*Turn Back Hoax*".

1. Perkumpulan didirikan pada tanggal 19 November 2016, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;
2. Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta;
3. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
4. Perkumpulan diinisiasi oleh:

Dewan Pendiri

1. Harry Sufehmi
 2. Septiaji Eko Nugroho
 3. Eko Juniarto
 4. Judith Lubis
 5. Catharina Widyasrini
5. Susunan kepengurusan perkumpulan terdiri dari:
- a) Dewan Pengurus:
 1. Presidium
 2. Ketua Komite
 3. Koordinator Wilayah
 - b) Dewan Pengawas adalah mereka yang bukan dewan presidium; alat organ perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat serta aktif mengikuti kinerja presidium serta membentuk tim penilai (*ad hoc*) presidium setahun sekali.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2 Visi

Mewujudkan Indonesia yang positif dan bersih dari fitnah, hasut, dan hoaks.

Pasal 3 Misi

1. Mendorong pemanfaatan media sosial secara positif, sehingga antara kelompok masyarakat dari berbagai daerah bisa saling menginspirasi, menggugah, berbagi, membangun, dan berempati;
2. Meningkatkan literasi media sehingga tidak mudah termakan oleh hoaks dan tidak mudah untuk menyebar ulang informasi di media sosial, sebelum memastikan bahwa informasi tersebut benar, sesuai dengan data dan fakta;
3. Berperan aktif dalam mencegah upaya pecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk penyebaran isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
4. Bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya memerangi hoaks dan ujaran kebencian;
5. Mengembangkan organisasi yang kuat, kredibel, dan akuntabel untuk mencapai tujuannya;
6. Perkumpulan yang mengabdikan tanpa pamrih mewujudkan dunia media sosial dan kemasyarakatan yang positif dan bersih dari fitnah, hasut, dan hoaks sehingga dapat meneguhkan stabilitas kebangsaan;
7. Merupakan perkumpulan relawan atau masyarakat yang melakukan gerakan atas dasar Komunitas kesukarelaan, Independensi, Netralitas, Kemanusiaan, Persaudaraan, dan Kesemestaan;
8. Prinsip-prinsip dasar gerakan Mafindo sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah:
 - 1) Komunitas
Gerakan Mafindo atau disebut juga gerakan *Turn Back Hoax* merupakan kumpulan kelompok sosial atau organisasi ataupun individu yang berasal dari



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

beberapa organisasi atau perseorangan yang saling berinteraksi dan saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

2) Kesukarelaan

Gerakan Mafindo atau disebut juga *Turn Back Hoax* merupakan gerakan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan mencari keuntungan;

3) Independensi

Gerakan Mafindo atau disebut juga Turn Back Hoax merupakan gerakan yang tidak mempunyai ketergantungan dan afiliasi politik dengan kelompok atau institusi tertentu;

4) Netralitas

Gerakan Mafindo atau disebut juga Turn Back Hoax tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi;

5) Kemanusiaan

Gerakan Mafindo atau disebut juga Turn Back Hoax lahir dari keinginan untuk memanfaatkan media sosial secara positif serta mengatasi dan meminimalisir perselisihan akibat fitnah, hasut, dan hoaks yang menjamin penghormatan, kerukunan dan kelangsungan hidup umat manusia;

6) Persaudaraan

Gerakan Mafindo atau disebut juga Turn Back Hoax menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi antar sesama manusia;

7) Kesemestaan

Gerakan Mafindo atau disebut juga Turn Back Hoax bersifat semesta. Artinya, dengan jangkauan akses internet gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap relawan mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB III ASAS, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 4 Asas

1. Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai Universal Demokrasi dan bagian dari pembentukan karakter Bangsa Indonesia;
2. Perkumpulan ini berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih.

Pasal 5 Tujuan

Perkumpulan ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan dunia media sosial dan kemasyarakatan yang positif dan bersih dari fitnah, hasut, dan hoaks sehingga dapat meneguhkan stabilitas kebangsaan;
2. Bekerja sama mengatasi informasi hoaks, melakukan edukasi soal bahaya informasi hoaks, dan mengajak kepada budaya positivisme dan meneguhkan stabilitas kebangsaan serta menjadikan Mafindo sebagai wadah bagi relawan antihoaks se-Indonesia;
3. Menjadikan Mafindo sebagai wadah bagi aktivitas antihoaks di Indonesia;
4. Menumbuhkan rasa kepedulian anggota yang diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas sosial.

Pasal 6 Tempat Kedudukan

1. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 19 November 2016 di Komp Taman Asri Blok M No. 17, Rt. 011 Rw. 001, Cipadu, Larangan, Tangerang, Banten.
2. Perkumpulan berkedudukan di Jakarta dan dapat didirikan di tingkat wilayah.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

Pasal 7

Usaha Mencapai Tujuan

1. Mendukung sosialisasi dan kampanye kepada keluarga, tetangga, masyarakat tentang bahaya penyebaran fitnah, hasut, dan hoaks dari sisi moral, hukum, dan nilai agama;
2. Mengajak masyarakat berempati dan berhati-hati dalam bermedia sosial untuk tidak menyinggung warga lain dengan tidak menyebarkan informasi dari sumber yang tidak memiliki identitas atau kedudukan yang jelas;
3. Turut aktif dalam memerangi penyebaran hoaks yang tersebar di media sosial, mengingat dampak kerusakan yang diakibatkan dari penyebaran fitnah, hasut, dan hoaks terhadap pribadi, keluarga, institusi, dan masyarakat;
4. Ikut membantu upaya penegakan hukum pada penyebar fitnah, hasut, dan hoaks;
5. Mengadakan kegiatan seminar, pelatihan, riset, dan kampanye antihoaks serta pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 8

Badan Usaha

1. Perkumpulan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha;
2. Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usahanya harus sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan;
3. Perkumpulan dapat pula melakukan penyertaan dalam berbagai badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan.

Pasal 9

1. Anggota badan pengurus perkumpulan dan anggota badan pengawas perkumpulan dilarang merangkap sebagai anggota dari organ pengurus dan/atau pengawas badan usaha;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

2. Perkumpulan dilarang membagikan hasil yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada anggota perkumpulan, anggota badan pengurus, dan anggota badan pengawas;
3. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota perkumpulan, anggota badan pengurus, anggota badan pengawas yang memanfaatkan hasil yang diperoleh dari badan usaha untuk kepentingan pribadi.

BAB IV ANGGOTA DAN RELAWAN

Pasal 10 Keanggotaan

Yang dimaksud keanggotaan adalah :

1. Anggota Utama;
2. Anggota Madya;
3. Anggota Kehormatan.

Pasal 11 Relawan

Relawan adalah orang yang telah terdaftar di Mafindo, mengikuti pelatihan dasar, dan mengikuti kegiatan Mafindo baik di wilayah maupun pusat.

Pasal 12 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 2022 dalam pasal (7);
2. Keanggotaan dinyatakan gugur apabila:
 - a. Anggota secara sukarela mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. Anggota meninggal dunia;
 - c. Anggota diberhentikan;
3. Tata cara pemberhentian Anggota diatur dalam peraturan organisasi.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Relawan

1. Hak dan kewajiban relawan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 2022 dalam pasal (9);
2. Relawan dinyatakan gugur apabila:
 - a. berhenti;
 - b. diberhentikan; atau
 - c. meninggal dunia.
3. Relawan Mafindo dapat diberhentikan oleh Anggota Mafindo sesuai dengan tingkatannya apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Mafindo dan/atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN

Pasal 14

1. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan perkumpulan sebagai berikut:
 - a. Rapat Anggota;
 - 1) Silatnas;
 - 2) Silatnas Luar Biasa;
 - 3) Muskernas;
 - b. Kantor Sekretariat Umum yang dipimpin oleh Kepala Kantor Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Presidium;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Dewan Pengurus;
 - e. Dewan Pengurus Wilayah;
2. Susunan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Presidium berdasarkan keputusan Muskernas atau rapat anggota;
3. Hal-hal lain mengenai alat kelengkapan organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 2022.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

Pasal 15 Rapat Anggota

1. Rapat Anggota dapat dilakukan satu kali dalam setahun;
2. Anggota dapat mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh pengurus atau permintaan Dewan Pengawas;
3. Ketentuan mengenai Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab VI pasal 11
4. Ketentuan tentang Silatnas, Silatnas Luar Biasa, dan Muskernas dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 16 Dewan Pengawas

1. Dipilih dari Anggota Utama Perkumpulan yang bukan Dewan Pengurus;
2. Dewan Pengawas:
 - a. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan tugas pengawasan serta penilaian kinerja Ketua dan Anggota Presidium;
 - b. Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
 - c. Lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 2022.

Pasal 17 Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus adalah Presidium, ketua presidium, ketua komite, dan koordinator wilayah yang berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi tercapainya maksud dan tujuan organisasi dengan memperhatikan ketentuan dalam AD/ART, kode etik, tata kelola, dan UU yang berlaku;
2. Pengurus organisasi terdiri dari:
 - a. Ketua dan Anggota Presidium;
 - b. Pengurus Pusat;
 - c. Pengurus Wilayah;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

3. Ketua Presidium bersama sama dengan salah seorang anggota pengurus, baik pusat maupun wilayah berdasarkan keputusan rapat presidium secara tertulis, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.

BAB VI KODE ETIK MAFINDO

Pasal 18

Kode etik dan kode perilaku Mafindo serta Dewan Etik merupakan lampiran Anggaran Dasar Mafindo 2022

BAB VII KEKAYAAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

1. Kekayaan perkumpulan diperoleh dari kekayaan awal yang dihimpun oleh pendiri pertama seluruhnya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dapat ditambah dengan:
 - a. iuran anggota yang jumlahnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
 - b. kekayaan intelektual;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat dan/atau;
 - f. usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan komunitas;
2. Atribut Komunitas Mafindo terdiri dari;
 - a. Lambang;
 - b. Logo;
 - c. Kop Surat;
 - d. Stempel;
 - e. Kartu Anggota;
3. Penggunaan lambang Mafindo dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga 2022.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

1. Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan secara tertulis oleh Anggota Utama dan Madya diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dan atau Dewan Pendiri;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Silatnas/Silatnas Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah Anggota Utama dan Anggota Madya atau perwakilan Anggota Madya seperti diatur dalam ART;
3. Keputusan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ($\frac{3}{4}$) tiga perempat dari jumlah suara yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 21

1. Dalam hal terjadi sengketa internal perkumpulan akan diselesaikan oleh dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Anggota Madya, melalui rapat bersama pengurus, jika diperlukan dapat menyelenggarakan Muskernas;
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, perkumpulan dapat mengajukan permohonan mediasi;
3. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan di Silatnas Luar Biasa;
2. Keputusan pembubaran perkumpulan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya (3/4) tiga perempat dari jumlah suara yang sah dari Anggota Utama dan Anggota Madya sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar;
2. Peraturan-peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan AD/ART pengganti tahun 2017 yang ditetapkan pada Silatnas 26-28 Agustus 2022 di Yogyakarta.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

Ditetapkan di : Sleman, D.I. Yogyakarta

Pada hari : Sabtu

Tanggal : 27 Agustus 2022

Waktu : 14.04 WIB

**PIMPINAN SIDANG PLENO III
SILATURAHMI NASIONAL II
MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA (MAFINDO)**

Ketua

(Farid Zamroni)

Wakil Ketua

(Catharina Widyasrini)

Sekretaris

(Santi Indra Astuti)



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

Lampiran:

**Kode Etik dan Kode Perilaku
Anggota dan Relawan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo)
2022**

A. Pendahuluan

1. Hak dan kebebasan atas informasi merupakan bagian hak asasi manusia. Ia dilindungi dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik yang diratifikasi RI melalui UU No. 12 Tahun 2005 serta terkait erat juga dengan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya yang diratifikasi oleh RI melalui UU No. 11 Tahun 2005. Hak dan kebebasan atas informasi juga dijamin melalui Konstitusi RI, UUD 1945.
2. Untuk berpartisipasi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan atas informasi, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) didirikan di Jakarta tanggal 19 November 2016 untuk waktu yang tidak ditentukan. Saat didirikan pertama kali, Mafindo berkedudukan di Sukabumi dan setelah dilakukan perubahan akta maka Mafindo berkedudukan di DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia.
3. Mafindo adalah komunitas terbuka berbadan hukum perkumpulan yang terdiri dari pribadi-pribadi dan relawan atau *volunteer* yang berkomitmen untuk melakukan pemberantasan fitnah, hasut, dan hoaks di Indonesia.
4. Anggota dan Relawan Mafindo adalah setiap orang yang telah terdaftar sebagai Anggota dan Relawan Mafindo di kantor pusat dan/atau kantor wilayah.
5. Gerakan melawan fitnah, hasut, dan hoaks merupakan bagian upaya menyumbang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan atas informasi, bagian upaya menjunjung harkat kemanusiaan.
6. Dalam melakukan gerakan melawan fitnah, hasut, dan hoaks, Anggota dan Relawan Mafindo memerlukan landasan etik untuk menegakkan integritas,



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

imparsialitas, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam melakukan Gerakan di Mafindo. Untuk itu, Mafindo mengembangkan dan memberlakukan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo sebagai pedoman perilaku yang mengikat setiap Anggota dan Relawan Mafindo dalam kegiatan-tindakan yang membawa nama Mafindo.

B. Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo

1. Anggota dan Relawan Mafindo mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
2. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung imparsialitas, tidak berpihak kepada kelompok atau golongan tertentu, dan berpihak semata kepada kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.
3. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung hak asasi manusia dengan:
 - a. menghormati hak atas privasi,
 - b. menjunjung hak dan kebebasan atas informasi,
 - c. menjunjung perlindungan anak,
 - d. melawan prasangka, kebencian, sikap merendahkan, dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, suku, agama, ras, disabilitas, pandangan politik, bahasa, usia, dan identitas maupun latar belakang sosial lain,
 - e. menjunjung keamanan digital,
 - f. Menjunjung perilaku digital yang sehat.
4. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung laku nirkekerasan.
5. Anggota dan Relawan Mafindo menolak perilaku korup.
6. Anggota dan Relawan Mafindo menjauhi tindakan kejahatan dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Anggota dan Relawan Mafindo mengedepankan sikap Relawan tanpa perilaku mencari keuntungan pribadi.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

8. Anggota dan Relawan Mafindo ketika menjalankan tugasnya sebagai representasi komunitas Mafindo tidak mempunyai ketergantungan dan afiliasi politik dengan kelompok atau institusi tertentu. Apabila Anggota dan Relawan Mafindo sedang terlibat dalam kontestasi politik, seperti tim sukses salah satu calon pemilu dan berafiliasi dengan golongan tertentu, maka yang bersangkutan diharuskan mengajukan cuti sementara dari gerakan Mafindo.
9. Anggota dan Relawan Mafindo dalam hal bertindak untuk dan atas nama Mafindo tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Pilihan politik adalah hak setiap warga negara dan Mafindo memahami hal tersebut, namun agar tetap bijak dan tidak melibatkan nama Mafindo dalam kegiatan yang berafiliasi pada golongan tertentu.
10. Relawan Mafindo memanfaatkan media sosial secara positif untuk:
 - a. Mengatasi dan meredam konflik akibat fitnah, hasut, dan hoaks.
 - b. Mempromosikan penghormatan hak asasi manusia, kerukunan, dan kelangsungan hidup umat manusia.
 - c. Mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk turut memuat konten yang positif dan tidak memprovokasi pada media sosial pribadinya, walaupun laman media sosial pribadi adalah hak setiap pengguna.
 - d. Tidak menggunakan laman pribadi media sosial untuk menyerang, memfitnah, dan berpolemik dengan sesama Anggota dan Relawan Mafindo.
11. Anggota dan Relawan Mafindo fokus kepada kegiatan antihoaks, baik promotif dan preventif (mencegah) lewat literasi digital, responsif (tindakan), serta analisis dan evaluasi (pascakejadian), semuanya terfokus kepada usaha antihoaks. Mafindo tidak berfokus kepada pembuat dan penyebar hoaks. Terkecuali ada hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

12. Anggota dan Relawan Mafindo tidak menerima dana dari sumber-sumber dana yang bertentangan dengan upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
 - a. Sumber dana pihak ketiga dilaporkan secara terbuka kepada Dewan Pengawas dan Dewan Presidium melalui Koordinator Wilayah dengan mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelaporan sumber dana juga berlaku bagi mitra Mafindo walaupun dalam hal penggunaan dana dan pengelolaannya adalah hak masing-masing wilayah dan mitra, dengan tetap dalam tatanan tanggung jawab.
13. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung perilaku inklusif, terbuka, dan nondiskriminatif.

Perilaku terbuka dan inklusif termasuk dalam hal adanya rencana mengadakan kegiatan, serta apabila ada undangan terhadap Mafindo di wilayahnya agar setiap perwakilan wilayah menyampaikan kepada perwakilan Presidium untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dewan Presidium mengenai materi acara dan undangan tersebut.
14. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung rasa hormat kepada para pihak, menghormati, dan memperlakukan semua pihak dengan beradab.
15. Dalam hal berkaitan dengan etika hubungan antar anggota untuk tetap menghargai privasi masing-masing relawan dan keluarganya. Menjaga hubungan yang baik dan bermoral serta sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
16. Anggota dan Relawan Mafindo mengedepankan sikap persuasif, mengutamakan komunikasi yang santun, menghindari, dan menjauhi sikap konfrontatif.
17. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung watak komunitas: saling membantu dan bersinergi untuk mencapai tujuan Mafindo.
18. Anggota dan Relawan Mafindo menghormati etika profesi-profesi yang berlaku universal.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

19. Anggota dan Relawan Mafindo mengedepankan perilaku menguji informasi berdasarkan fakta dan sumber-sumber informasi yang sah.
20. Anggota dan Relawan Mafindo tidak mencampuradukkan fakta dan opini.
21. Anggota dan Relawan Mafindo mempromosikan sikap saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian antar manusia.
22. Apabila Anggota dan Relawan Mafindo berpartisipasi dalam polemik atau isu politik, kemanusiaan dan topik-topik panas lainnya, lewat akun-akun media sosial yang dimiliki oleh masing-masing Anggota dan Relawan Mafindo, harap mencantumkan penafian (*disclaimer*) di awal tulisan bahwa aspirasinya merupakan aspirasi pribadi dan tidak mewakili Mafindo.
23. Anggota dan Relawan Mafindo mengedepankan kesemestaan, menghadirkan kerja antihoaks melalui internet yang melampaui batas-batas negara.
24. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung kedudukan sederajat relawan dengan hak dan tanggung jawab yang sama.
25. Anggota dan Relawan Mafindo menjunjung tata kelola yang transparan dan bertanggung gugat sebagaimana dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2022 Mafindo.
26. Melaporkan kepada Dewan Etik Mafindo apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik Mafindo.
27. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.
28. Wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada Dewan Etik Mafindo yaitu gratifikasi yang diterima secara tidak langsung



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

atau tidak dapat ditolak, berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

29. Tidak melakukan tindakan di luar batas kewenangan (secara proporsional).
30. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan *conflict of interest* atau benturan kepentingan.
31. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Anggota Mafindo baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi.
32. Tidak menggunakan aset Mafindo untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas.
33. Dilarang menggunakan *points* atau manfaat dari *frequent flyer*, *point rewards*, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan atau kepentingan pribadi jika penugasan dari Mafindo.

Khusus Dewan Pengawas dan Presidium terdapat tambahan Pedoman Perilaku sebagai berikut:

- a. Mampu mengidentifikasi setiap potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya serta memberitahukan kepada Anggota Utama sesegera mungkin.

C. Saluran Penanganan Pengaduan.

Setiap anggota Mafindo wajib melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran etika dan perilaku di dalam organisasi Mafindo yang diduga melakukan pelanggaran etika dan perilaku kepada Dewan Etik Mafindo, atau melalui mekanisme *whistle blower system*; laporan kepada individu di Mafindo yang dipercaya dan merahasiakan identitas pelapor.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

D. Tata Laksana Penegakan Kode Etik dan Perilaku Relawan Mafindo

1. Pelanggaran atas Kode Etik dan Kode Perilaku Relawan Mafindo merupakan pelanggaran etik.
2. Dewan Etik:
 - a. Dewan Etik Mafindo adalah badan beranggota perwakilan 5 (lima) orang yang ditunjuk melalui Silatnas.
Dewan Etik beranggotakan:
 - Tokoh Publik
 - Anggota Utama; Dewan Pendiri, Dewan Presidium, dan yang pernah menjabat Presidium
 - Dewan Pengawas
 - b. Dewan Etik Mafindo bermasa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) masa bakti berturut-turut.
 - c. Dalam hal keadaan istimewa atau darurat, pembentukan dan penunjukan Dewan Etik Mafindo dilakukan oleh Anggota Utama; Dewan Pendiri, Dewan Presidium, dan yang pernah menjabat Presidium yang diputuskan melalui Silatnas Luar Biasa.
3. Pelaporan atas pelanggaran etik disampaikan oleh Anggota dan Relawan Mafindo secara rahasia kepada Dewan Etik Mafindo.
4. Kewenangan pemeriksaan atas pelanggaran etik di Mafindo ada pada Dewan Etik Mafindo.
5. Dewan Etik Mafindo berkewajiban menjunjung perlindungan saksi pelapor.
6. Pelanggaran etik di Mafindo berkategori ringan, sedang, atau berat.
7. Relawan Mafindo yang melakukan pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, hingga pemberhentian.
8. Putusan Dewan Etik Mafindo atas pelanggaran etik di Mafindo merupakan informasi publik.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

E. Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Pelanggaran Etik dan Kode Perilaku

Pemantauan pelaksanaan Etik dan Perilaku harus dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif). Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Pengawas Internal yang hasilnya disampaikan kepada Anggota Utama.

Pengawasan Internal adalah suatu tugas yang diberikan oleh Dewan Pengawas apabila terdapat indikasi dan/atau bukti awal terjadinya pelanggaran kewenangan.

Pengawas Internal mengklasifikasikan tingkat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Anggota Utama, Anggota Madya, dan Relawan.

F. Penegakan Etika dan Perilaku

1. Komitmen Terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku

Anggota Utama, Anggota Madya, dan Relawan wajib menandatangani Komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo 2022. Pernyataan komitmen tersebut sebagai bentuk tertulis kesiapan seluruh anggota Mafindo untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Organisasi.

2. Peraturan Organisasi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Setelah diberlakukannya Peraturan ini, maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Organisasi yang mengatur secara khusus tentang pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang diatur dalam peraturan ini serta klasifikasi tingkat pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran ringan, sedang, atau berat.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite

Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

G. Pemberian Sanksi

Apabila Dewan Etik memutuskan terjadinya pelanggaran etika dan/atau perilaku oleh Presidium, Dewan Penasihat, atau Anggota, maka pemberian sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat kesalahan dan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

H. Penyempurnaan Pedoman Etik dan Perilaku

Perkembangan sosial, ekonomi, teknologi informasi, dan perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah sangat memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi serta juga perubahan kebutuhan pedoman etika dan perilaku.

Oleh sebab itu, etika dan perilaku perlu terus dilakukan peninjauan kembali untuk penyempurnaan pedoman yang ada. Penyempurnaan terhadap pedoman tetap berada dalam koridor pembinaan anggota dan untuk menciptakan anggota yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna, terutama anggota yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional bagi masyarakat.